



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional perlu diselenggarakan pembauran kebangsaan di Kabupaten Musi Rawas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Raas Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
6. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Fasilitas dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. Mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat;
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman bangsa di Kecamatan;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. Mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertical di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adapt, suku dan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis; dan
 - c. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Desa/Kelurahan.

BAB III FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 6

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 7

- (1) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;

- b. Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adapt, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat;
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat;
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota denan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah dari anggota.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Wakil Bupati
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : Pejabat terkait dengan Kecamatan
- (5) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : Pejabat terkait dengan Kecamatan

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah;
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Camat melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah serta pejabat terkait di Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara RI serta unsur pimpinan daerah provinsi;

- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kejaksaan, Kodim dan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten serta unsur pimpinan daerah Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Desa/Kelurahan dilaporkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, Danramil setempat, dan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan serta unsur pimpinan daerah Kabupaten;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (5) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan laporan tertulis secara hirarki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan didanai dari atas beban anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 Oktober 2010

BUPATI MUSI RAWAS,


RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**


SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR.93